



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 58/Pid.B/2022/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rahmat Sade Alias Memet Bin Sannang
2. Tempat lahir : Lamasi
3. Umur/Tanggal lahir : 22/25 Oktober 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sidodadi, Desa se`pon, Kec.Lamasi, Kab.Luwu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Rahmat Sade Alias Memet Bin Sannang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2022 sampai dengan tanggal 27 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 58/Pid.B/2022/PN Blp tanggal 19 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.B/2022/PN Blp tanggal 19 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RAHMAT SADE Alias MEMET Bin SANNANG** terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUH Pidana yang kami dakwakan dalam dakwaan Primair kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RAHMAT SADE Alias MEMET Bin SANNANG** berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 14 (empat belas) dos DAIA detergen 1,8 Kg ;
 - 6 (enam) pcs susu box bayi dan dewasa,;
 - 4 (empat) bal dan 4 (empat) pcs minuman ringan Coca – cola, Fanta, dan Sprite ukuran 1,5 (satu koma lima) liter ;
 - 5 (lima) dos Soklin Softdetergent 770 dan 800 Gram ;
 - 1 (satu) dos personal car/kosmetik/shampoo/pepsodent ;
 - 2 (dua) dos Frisian Flag Susu Kental Manis ;
 - 5 (lima) Dos Sunlight jeruk nipis ;
 - 4 (empat) slop dan 6 (enam) pcs rokok merk Surya dan Sampoerna ;
 - 2 (dua) dos Alfamidi Facia Tisle ;
 - 1 (satu) dos perlengkapan bayi (minyak kayu putih / telon / tissue . sabun) ;
 - 2 (dua) dos French fries 2000 PRM 138 Gram ;
 - 1 (satu) dos dan 28 Pcs Susu Bearbrand kaleng ;
 - 6 (enam) dos mie instan ;
 - 7 (tujuh) Dos air mineral Aqua dan Le Minerale ;
 - 1 (satu) dos Marrie Regal Superior 230 / 25 G ;
 - 1 (satu) dos Hit AelolillyBlossom 600 ml ;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) dos masker ;
- 2 (dua) dos RINSO Detergent ;
- 1 (satu) dos Paseo Baby Wipes ;
- 2 (dua) dos Ultramilk coklat ;
- 4 (empat) pcs Khong Guan Biskuit merah ;
- 1 (satu) dos Hot Samyang Chicken Ramen ;
- 1 (satu) dos MR. HOTTEST MAITOS BALADO ;
- 1 (satu) dos Mogu – mogu Nata de coco melon ;

Dikembalikan ke pihak PT. MIDI UTAMA INDONESIA (Toko Alfamidi Batu Sitanduk) melalui Saksi AGUNG SETIADHY Alias AGUNG Bin PALETEAN

- 1 (satu) buah Flashdisk berwarna putih coklat Robot RF116 16 GB yang berisikan rekaman CCTV sebelum terjadi pencurian dan saat terjadi pencurian ;

Dikembalikan kepada Saksi SELPIANI SOPA

- 1 (satu) lembar baju kaos warna abu – abu lengan panjang yang pada bagian depannya bertuliskan RUSTY dan berkotak – kotak ; dan
- 1 (satu) buah kunci warna silver merk SES SPAIN dengan nomor 95603A.

Dirampas untuk negara

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan, begitupula Terdakwa yang tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **RAHMAT SADE Alias MEMET Bin SANNANG** pada Hari Senin tanggal 02 Mei 2022 sekitar jam 03.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Mei Tahun 2022 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di dalam Toko Alfamidi Batusitanduk, tepatnya di Dusun Beringin, Desa Batusitanduk, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, yang

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “**mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada di rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki yang berhak**” perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa merupakan mantan karyawan Toko Alfamidi Batusitanduk, dimana pada saat bekerja di toko tersebut Terdakwa meminjam kunci toko dan tidak pernah dikembalikan dengan alasan bahwa kunci tersebut telah hilang, sampai pada akhirnya kontrak kerja Terdakwa habis di Bulan Mei 2021 dan tidak ada perpanjangan kontrak. Kemudian dikarenakan Terdakwa tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki uang, maka timbulah niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang di Toko Alfamidi Batusitanduk, awalnya pada Hari Minggu tanggal 01 Mei 2022, Terdakwa berangkat dari rumahnya yang terletak di Desa Se'pon, Kecamatan Lamasi menuju ke Toko Alfamidi Batusitanduk, yang terletak di Dusun Beringin, Desa Batusitanduk, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, sesampainya disana Terdakwa melihat toko dalam kondisi sepi dan tidak ada orang, sehingga Terdakwa kembali lagi ke rumahnya di Desa Se'pon untuk mengambil kunci Toko Alfamidi yang masih berada dalam penguasaannya karena kunci tersebut tidak pernah dikembalikan kepada pihak toko, kemudian pada hari Senin tanggal 2 Mei 2022 sekitar jam 03.00 Wita Terdakwa tiba di Toko Alfamidi Batusitanduk, lalu setelah memastikan kondisi sekitar dan toko dalam keadaan sepi, Terdakwa langsung membuka pintu bagian depan toko menggunakan kunci toko yang dibawa oleh Terdakwa, setelah pintu toko terbuka Terdakwa masuk ke dalam gudang penyimpanan barang dan mengambil beberapa barang dengan rincian :

1. 16 (enam belas) dus Daia Detergen 1,8 Kg;
2. 2 (dua) dus susu box bayi & dewasa;
3. 16 (enam belas) bal minuman coca-cola, fanta, dan sprite 1,5 liter;
4. 5 (lima) dus soklin softergen 770 & 800 gr;
5. 3 (tiga) dus personal car/ kosmetik/shampo/pepsodent;
6. 2 (dua) dus frisian flag sus kental manis;
7. 5 (lima) dus sun light jeruk nipis;
8. 5 (lima) slop rokok merek surya dan sampoerna;

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 2 (dua) dus alfamidi facial tisle;
 10. 1 (satu) dus perlengkapan bayi (miyak kayu putih/telon/ tissue/sabun);
 11. 12 (dua belas) kg buah anggur/jeruk/apel;
 12. 2 (dua) dus french fries 2000 prm 138 g;
 13. 2 (dua) dus susu bear brand kaleng;
 14. 8 (delapan) dus mie instan;
 15. 1 (satu) dus sweetie bronze pantie 30;
 16. 7 (tujuh) dus air mineral aqua dan le minerale;
 17. 1 (satu) dus regal marie superuioir 230/ 25 g;
 18. 1 (satu) dus hit aeolilyblosom 600 ml;
 19. 2 (dua) dus masker;
 20. 2 (dua) dus rinso detergen;
 21. 1 (satu) dus paseo baby wipes;
 22. 2 (dua) dus ultra mil coklat;
 23. 4 (empat) pieces khon guan biskuit merah;
 24. 2 (dua) dus samyang hot chicken ramen;
 25. 2 (dua) dus kanzler singles hot 65 g (55);
 26. 1 (satu) dus mr hottest maitos balado;
 27. 1 (satu) dus mogu-mogu nata de coco melon;
 28. 1 (satu) dus lemonilo mie goreng;
 29. 5 (lima) minuman fanta, coca-cola, sprite 390 ml;
 30. 2 (dua) bal freshtea;
 31. 1 (satu) dus sosro teh botol; dan
 32. 2 (dua) milo uht 180 ml.
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa mengeluarkan semua barang-barang yang diambilnya dari gudang ke luar toko melalui pintu depan toko, dan kembali mengunci pintu toko menggunakan kunci toko yang sebelumnya digunakan Terdakwa untuk masuk, kemudian dikarenakan seluruh barang tersebut tidak muat untuk diangkut sekaligus dengan mobil Terdakwa, sehingga Terdakwa terlebih dahulu membawa sebagian barang-barang tersebut dengan mobilnya dan menyimpannya di pinggir jalan, lalu Terdakwa kembali ke Toko Alfamidi Batusitanduk dan mengangkut barang yang masih tersisa ke atas mobil, setelah itu membawa barang-barang tersebut ke rumah Terdakwa, selanjutnya setelah menyimpan barang tersebut di rumah, Terdakwa kembali ke pinggir jalan tempat Terdakwa menyimpan barang-barang yang diambil dari toko, kemudian Terdakwa membawa barang-barang tersebut ke rumahnya di Desa Se'pon, Kecamatan Lamasi ;

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 04 Mei 2022 sekitar pukul 14.00 Wita, Sdri. Anjani yang merupakan Kasir Toko Alfamidi Batusitanduk mengecek barang-barang yang ada di toko, kemudian menyadari bahwa banyak barang di toko yang hilang, sehingga Sdri. Anjani menanyakan kepada Saksi Korban selaku Asisten Kepala Toko dan Saksi Ade Saputra, kemudian setelah dilakukan pengecekan cctv toko oleh Saksi Korban, Saksi Ade Saputra, dan Saksi Selpiani Sopa diketahui bahwa Terdakwa yang telah masuk ke dalam toko dan mengambil barang-barang dari dalam gudang, sehingga Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut kepada Pihak Kepolisian
- Bahwa oleh Terdakwa barang-barang tersebut rencananya akan dijual karena Terdakwa tidak memiliki uang dan pekerjaan, namun Terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap oleh Pihak Kepolisian, dan beberapa barang yang diambil dari Toko Alfamidi Batusitanduk telah digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari
- Bahwa Toko alfamidi Batusitanduk selain dipergunakan sebagai toko, tempat tersebut juga dipergunakan sebagai tempat para karyawan toko untuk tinggal yang mana pada saat terdakwa masuk kedalam toko para karyawan tersebut tidak mengetahuinya karena sedang tidur.
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. MIDI UTAMA INDONESIA (Toko Alfamidi Batusitanduk) mengalami kerugian sebesar Rp. 25.567.272,00 (Dua puluh lima juta lima ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **RAHMAT SADE Alias MEMET Bin SANNANG** pada Hari Senin tanggal 02 Mei 2022 sekitar jam 03.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di Bulan Mei Tahun 2022 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di dalam Toko Alfamidi Batusitanduk, tepatnya di Dusun Beringin, Desa Batusitanduk, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa merupakan mantan karyawan Toko Alfamidi Batusitanduk, dimana pada saat bekerja Terdakwa meminjam kunci toko dan tidak pernah dikembalikan dengan alasan bahwa kunci tersebut telah hilang, sampai pada akhirnya kontrak kerja Terdakwa habis di Bulan Mei 2021 dan tidak ada perpanjangan kontrak. Kemudian dikarenakan Terdakwa tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki uang, maka timbulah niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang di Toko Alfamidi Batusitanduk, awalnya pada Hari Minggu tanggal 01 Mei 2022, Terdakwa berangkat dari rumahnya yang terletak di Desa Se'pon, Kecamatan Lamasi menuju ke Toko Alfamidi Batusitanduk, yang terletak di Dusun Beringin, Desa Batusitanduk, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, sesampainya disana Terdakwa melihat toko dalam kondisi sepi dan tidak ada orang, sehingga Terdakwa kembali lagi ke rumahnya di Desa Se'pon untuk mengambil kunci Toko Alfamidi yang masih berada dalam penguasaannya karena tidak pernah dikembalikan kepada pihak toko, kemudian pada hari Senin tanggal 2 Mei 2022 sekitar jam 03.00 Wita Terdakwa tiba di Toko Alfamidi Batusitanduk, lalu setelah memastikan kondisi sekitar dan toko dalam keadaan sepi, Terdakwa langsung membuka pintu bagian depan toko menggunakan kunci toko yang dibawa oleh Terdakwa, setelah pintu toko terbuka Terdakwa masuk ke dalam gudang penyimpanan barang dan mengambil beberapa barang dengan rincian :

1. 16 (enam belas) dus Daia Detergen 1,8 Kg;
2. 2 (dua) dus susu box bayi & dewasa;
3. 16 (enam belas) bal minuman coca-cola, fanta, dan sprite 1,5 liter;
4. 5 (lima) dus soklin softergen 770 & 800 gr;
5. 3 (tiga) dus personal car/ kosmetik/shampo/pepsodent;
6. 2 (dua) dus frisian flag sus kental manis;
7. 5 (lima) dus sun light jeruk nipis;
8. 5 (lima) slop rokok merek surya dan sampoerna;
9. 2 (dua) dus alfamidi facial tisle;
10. 1 (satu) dus perlengkapan bayi (miyak kayu putih/telon/ tissue/sabun);
11. 12 (dua belas) kg buah anggur/jeruk/apel;
12. 2 (dua) dus french fries 2000 prm 138 g;
13. 2 (dua) dus susu bear brand kaleng;
14. 8 (delapan) dus mie instan;
15. 1 (satu) dus sweety bronze pantie 30;
16. 7 (tujuh) dus air mineral aqua dan le minerale;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) dus regal marie superuioir 230/ 25 g;
 18. 1 (satu) dus hit aeolilyblosom 600 ml;
 19. 2 (dua) dus masker;
 20. 2 (dua) dus rinso detergen;
 21. 1 (satu) dus paseo baby wipes;
 22. 2 (dua) dus ultra mil coklat;
 23. 4 (empat) pieces khon guan biskuit merah;
 24. 2 (dua) dus samyang hot chicken ramen;
 25. 2 (dua) dus kanzler singles hot 65 g (55);
 26. 1 (satu) dus mr hottest maitos balado;
 27. 1 (satu) dus mogu-mogu nata de coco melon;
 28. 1 satu) dus lemonilo mie goreng;
 29. 5 (lima) minuman fanta, coca-cola, sprite 390 ml;
 30. 2 (dua) bal freshtea;
 31. 1 (satu) dus sosro teh botol; dan
 32. 2 (dua) milo uht 180 ml.
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa mengeluarkan semua barang-barang yang diambilnya dari gudang ke luar toko melalui pintu depan toko, dan kembali mengunci pintu toko menggunakan kunci toko yang sebelumnya digunakan Terdakwa untuk masuk, kemudian dikarenakan seluruh barang tersebut tidak muat untuk diangkut sekaligus dengan mobil Terdakwa, sehingga Terdakwa terlebih dahulu membawa sebagian barang-barang tersebut dengan mobilnya dan menyimpannya di pinggir jalan, lalu Terdakwa kembali ke Toko Alfamidi Batusitanduk dan mengangkut barang yang masih tersisa ke atas mobil, setelah itu membawa barang-barang tersebut ke rumah Terdakwa, selanjutnya setelah menyimpan barang tersebut di rumah, Terdakwa kembali ke pinggir jalan tempat Terdakwa menyimpan barang-barang yang diambil dari toko, kemudian Terdakwa membawa barang-barang tersebut ke rumahnya di Desa Se'pon, Kecamatan Lamasi.
 - Bahwa pada Hari Rabu tanggal 04 Mei 2022 sekitar pukul 14.00 Wita, Sdri. Anjani yang merupakan Kasir Toko Alfamidi Batusitanduk mengecek barang-barang yang ada di toko, kemudian menyadari bahwa banyak barang di toko yang hilang, sehingga Sdri. Anjani menanyakan kepada Saksi Korban selaku Asisten Kepala Toko dan Saksi Ade Saputra, kemudian setelah dilakukan pengecekan cctv toko oleh Saksi Korban, Saksi Ade Saputra, dan Saksi Selpiani Sopa diketahui bahwa Terdakwa yang telah masuk ke dalam toko

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mengambil barang-barang dari dalam gudang, sehingga Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut kepada Pihak Kepolisian.

- Bahwa oleh Terdakwa barang-barang tersebut rencananya akan dijual karena Terdakwa tidak memiliki uang dan pekerjaan, namun Terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap oleh Pihak Kepolisian, dan beberapa barang yang diambil dari Toko Alfamidi Batusitanduk telah digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari.

Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. MIDI UTAMA INDONESIA (Toko Alfamidi Batusitanduk) mengalami kerugian sebesar Rp. 25.567.272,00 (Dua puluh lima juta lima ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000.00,- (dua juta lima ratus ribu rupiah;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AGUNG SETIADHY Alias AGUNG Bin PALETEAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi peristiwa pencurian pada hari Senin tanggal 02 Mei 2022, Pkl. 03.00 Wita di Toko Alfamidi Batusitanduk yang terletak di Dusun Beringin, Desa Batusitanduk, Kec. Walenrang, Kabupaten Luwu
 - Bahwa Toko Alfamidi tersebut adalah milik PT. MIDI UTAMA INDONESIA, di mana Saksi bekerja sebagai karyawan, sehingga Saksi dikuasakan oleh PT. MIDI UTAMA INDONESIA untuk melaporkan kejadian tersebut;
 - Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya Saksi tidak tahu pelaku pencurian, namun setelah Saksi melihat rekaman CCTV Toko, barulah Saksi mengetahui kalau pelakunya adalah Terdakwa ;
 - Bahwa berdasarkan hasil rekaman CCTV yang ada dalam toko Alfamidi tersebut adalah berupa rokok surya 3 (tiga) slop, rokok samporna 2 (dua) slop, dan susu merek SGM yang Saksi tidak ketahui jumlahnya, sprite, coca-cola, fanta, dan beberapa barang yang ada dalam gudang, namun Saksi tidak mengetahui secara pasti barang apa saja yang diambil oleh Terdakwa
 - Bahwa awalnya ada salah satu karyawan Toko melaporkan perihal barang – barang di Toko Alfamidi telah hilang, yaitu berupa rokok 5 (lima) slop pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu tanggal 04 Mei 2022, dan sekitar pukul 15.00 wita setelah mengecek CCTV Saksi mengetahui benar telah terjadi pencurian;

- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV yang dilihat oleh Saksi, Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara membuka pintu bagian depan dengan menggunakan kunci cadangan yang mana sebelumnya dilaporkan hilang oleh Terdakwa saat masih menjadi karyawan Toko Alfamidi ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saat Terdakwa bekerja sebagai karyawan Toko Alfamidi Batusitanduk tidak pernah diberikan kuasa untuk memegang kunci toko, namun saat itu Terdakwa sendiri yang mengambil kunci dari pintu toko, kemudian Terdakwa melaporkan kunci tersebut hilang, dan yang terakhir kali mengunci pintu Toko Alfamidi saat itu yaitu Saksi ADE SAPUTRA, Sdr.ARUN RAMADANG, dan Sdr.ABDUL ROHMAN sekitar pukul 24.00 Wita ;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat terjadi pencurian tidak ada karyawan yang tinggal di toko tersebut karena semua karyawan telah pulang untuk merayakan Idul Fitri, dan baru saat itu toko tersebut kosong tidak ada orang yang tinggal;
- Bahwa Saksi menerangkan kronologis kejadian, awalnya pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2022, sekitar Pukul 07.00 wita, Saksi masuk pagi, namun saat itu belum ada penyampaian dari teman karyawan bahwa ada kehilangan barang di toko, kemudian sekitar pukul 15.00 Wita, Saksi mendapatkan penyampaian dari karyawan toko bahwa terdapat barang yang hilang berupa 5 (lima) slop rokok, sehingga Saksi langsung mengecek Rekaman CCTV dan saat itu muncul dari rekaman CCTV sekitar Pukul 03.08 Wita ada orang yang masuk ke dalam toko, kemudian Saksi terus melihat rekaman cctv tersebut dan di ketahui orang yang mencuri barang di toko adalah mantan karyawan dari Toko Alfamidi yakni Terdakwa, karena sebelum kejadian Terdakwa pernah datang di Toko Alfamidi berpura-pura menanyakan teman Terdakwa atas nama YANSEN sekitar pukul 14.00 wita, kemudian Terdakwa langsung kembali dan saat itu Saksi mengenali baju yang digunakan oleh Terdakwa masih baju yang sama pada saat datang ke toko, setelah itu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi guna pengusutan lebih lanjut, dan setelah Terdakwa diamankan lalu di interogasi benar Terdakwa mengakui telah mencuri barang-barang di toko, sehingga di lakukan penyitaan terhadap barang-barang yang dicuri oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa kantor polisi guna pengusutan lebih lanjut;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan selain Saksi yang mengetahui kejadian tersebut, masih ada orang lain yang mengetahuinya yaitu Saksi ADE SAPUTRA, Sdr. ABDUL ROHMAN, Sdri. MALASARI, karena ketiga orang tersebut mengenali secara jelas pelaku pencurian, dan juga pernah bekerja menjadi karyawan bersama dengan Terdakwa di toko tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan apabila suatu saat di perlihatkan kepada Saksi baju yang digunakan oleh Terdakwa saat datang sekitar pukul 14.00 wita, dan baju yang di gunakan saat melakukan pencurian sekitar jam 03.00 Wita, maka Saksi masih dapat mengenali baju Terdakwa, yang mana baju tersebut memiliki ciri-ciri bagian depan baju terdapat gambar kotak-kotak namun tidak jelas tulisannya;
- Bahwa Saksi menerangkan kerugian yang di alami oleh PT.MIDI UTAMA INDONESIA sebesar Rp. 25.567.272,00 (Dua puluh lima juta lima ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan toko alfamidi tersebut biasa dijadikan tempat tinggal namun hanya karyawan laki-laki yang diwajibkan tinggal dalam mess yang sudah disediakan di dalam toko;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa masuk ke dalam toko menggunakan kunci asli bukan kunci palsu atau kunci yang digandakan, dimana kunci tersebut sebelumnya dinyatakan hilang oleh Terdakwa saat masih bekerja menjadi karyawan toko;
- Bahwa telah ada perdamaian antara Terdakwa dan juga pihak Manajemen Alfamidi dan Terdakwa telah mengganti seluruh kerugian yang ditimbulkan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **ADE SAPUTRA Alias ADE Bin MUH. RAIS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa pencurian pada hari Senin tanggal 02 Mei 2022, Pkl. 03.00 Wita di Toko Alfamidi Batusitanduk yang terletak di Dusun Beringin, Desa Batusitanduk, Kec. Walenrang, Kabupaten Luwu
- Bahwa Toko Alfamidi tersebut adalah milik PT. MIDI UTAMA INDONESIA, di mana Saksi bekerja sebagai karyawan.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kejadian pencurian tersebut, dan Saksi baru mengetahui setelah mnegcek rekaman CCTV;
- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari senin tanggal 02 Mei 2022 sekitar jam 03.00 wita bertempat di dalam Toko Alfamidi Batusitanduk, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahuinya secara jelas barang apa saja yang hilang dicuri, namun setelah dicek banyak barang hilang terutama rokok sebanyak 5 (lima) slop dan masih banyak barang lain yang belum diketahui jumlahnya dan jenis barangnya;
- Bahwa pelaku yang ada dalam rekaman CCTV saat itu adalah mantan karyawan Toko Alfamidi Batusitanduk yaitu Terdakwa
- Bahwa sebelum peristiwa pencurian terjadi, Terdakwa telah dua kali masuk dalam toko yang pertama kalinya sekitar pukul 14.00 wita dan bertanya kepada Sdr. ADBUL ROHMAN keberadaan Sdr. YANSENG YUSAK namun tidak membeli apa-apa, dan kedua kalinya datang berbelanja bersama dengan pacar Terdakwa, namun saat itu Saksi tidak sempat melayani karna ramai pembeli sehingga dia sendiri yang memasukkan dalam dus barang yang Terdakwa beli dan datang sekitar pukul 19.00 wita;
- Bahwa Terdakwa pernah bekerja di toko Alfamidi tempat saksi bekerja pada tahun 2021 namun pada bulan Mei 2021 habis kontrak sehingga tidak menjadi karyawan lagi namun dari penyampaian teman sebelumnya Terdakwa yang memegang kunci toko saat menjadi karyawan toko, namun Terdakwa beralasan bahwa kunci toko hilang dan sampai sekarang tidak di kembalikan;
- Bahwa orang yang ada dalam rekaman CCTV dan melakukan pencurian adalah Terdakwa, karena sebelum terjadi pencurian Terdakwa 2 kali datang ke toko yang mana pakaian yang dikenakan sama dengan pakaian Terdakwa yang terekam cctv, selain itu cara jalan Terdakwa juga dikenali oleh Saksi;
- Bahwa kerugian yang di alami oleh PT.MIDI UTAMA INDONESIA sebesar Rp. 25.567.272,00 (Dua puluh lima juta lima ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah);
- Bahwa dalam rekaman cctv Terdakwa hanya seorang diri melakukan pencurian mulai dari mengangkat barang-barang dari gudang sampai ke depan pintu kemudian mengangkutnya menggunakan mobil;
- Bahwa Toko Alfamidi tersebut biasa dijadikan tempat tinggal namun hanya karyawan laki-laki yang diwajibkan tinggal dalam mess yang sudah disediakan di dalam toko;
- Bahwa pada saat terjadi pencurian tidak ada karyawan yang tinggal di toko tersebut karena semua karyawan telah pulang untuk merayakan Idul Fitri, dan baru saat itu toko tersebut kosong tidak ada orang yang tinggal;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam toko menggunakan kunci asli bukan kunci palsu atau kunci yang digandakan, dimana kunci tersebut sebelumnya dinyatakan hilang oleh Terdakwa saat masih bekerja menjadi karyawan toko
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **MALA SARI Alias MALA Binti SARTA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa pencurian pada hari Senin tanggal 02 Mei 2022, Pkl. 03.00 Wita di Toko Alfamidi Batusitanduk yang terletak di Dusun Beringin, Desa Batusitanduk, Kec. Walenrang, Kabupaten Luwu
- Bahwa Toko Alfamidi tersebut adalah milik PT. MIDI UTAMA INDONESIA, di mana Saksi bekerja sebagai karyawan.
- Bahwa awalnya karyawan Alfamidi mengecek barang-barang yang diterima terutama rokok dan ternyata sudah banyak yang hilang, sehingga Saksi menanyakan hal tersebut kepada Saksi ADE SAPUTRA dan Saksi AGUNG SETIADHY dengan mengatakan "hilang rokok 5 (lima) slot", kemudian Saksi mengecek rekaman cctv;
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV Toko Alfamidi Batusitanduk yang Saksi lihat, Pelaku pencurian tersebut adalah mantan Karyawan Toko Alfamidi, yaitu Terdakwa
- Bahwa Terdakwa pernah bekerja di toko Alfamidi tempat saksi bekerja pada tahun 2020, namun pada bulan Mei 2021 habis kontrak sehingga Terdakwa tidak lagi menjadi karyawan toko;
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV, Terdakwa melakukan pencurian di toko Alfamidi dengan cara masuk melalui pintu depan dengan menggunakan kunci cadangan yang mana kunci tersebut Terdakwa ambil saat masih bekerja sebagai karyawan toko Alfamidi dan tidak Terdakwa kembalikan;
- Bahwa kerugian yang di alami oleh PT.MIDI UTAMA INDONESIA sebesar Rp. 25.567.272,00 (Dua puluh lima juta lima ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah);
- Bahwa dalam rekaman cctv, Terdakwa hanya seorang diri melakukan pencurian mulai dari mengangkat barang-barang dari gudang sampai ke depan pintu kemudian mengangkutnya menggunakan mobil;
- Bahwa Toko Alfamidi tersebut biasa dijadikan tempat tinggal namun hanya karyawan laki-laki yang diwajibkan tinggal dalam mess yang sudah disediakan di dalam toko;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat terjadi pencurian tidak ada karyawan yang tinggal di toko tersebut karena semua karyawan telah pulang untuk merayakan Idul Fitri, dan baru saat itu toko tersebut kosong tidak ada orang yang tinggal;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa masuk ke dalam toko menggunakan kunci asli bukan kunci palsu atau kunci yang digandakan, dimana kunci tersebut sebelumnya dinyatakan hilang oleh Terdakwa saat masih bekerja menjadi karyawan toko;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **SELPIANI SOPA Alias SELPI Binti JANA MARANTE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa pencurian pada hari Senin tanggal 02 Mei 2022, Pkl. 03.00 Wita di Toko Alfamidi Batusitanduk yang terletak di Dusun Beringin, Desa Batusitanduk, Kec. Walenrang, Kabupaten Luwu
- Bahwa Toko Alfamidi tersebut adalah milik PT. MIDI UTAMA INDONESIA, di mana Saksi bekerja sebagai karyawan.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kejadian tersebut, nanti setelah di cek melalui rekaman CCTV baru saksi mengetahui bahwa kejadiannya pada hari senin tanggal 02 Mei 2022 sekitar jam 03.00 wita bertempat di dalam toko alfamidi Batu sitanduk kec.walenrang kab.luwu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas barang- barang milik dari toko Alfamidi yang hilang dicuri Terdakwa, namun setelah dicek banyak barang hilang terutama rokok 5 (lima) slop dan masih banyak barang lain yang belum diketahui jumlahnya dan jenis barangnya;
- Bahwa adapun kejadiannya dibuka CCTV pada hari rabu tanggal 04 Mei 2022 sekitar pukul 14.00 wita setelah kasir Sdri. ANJANI mengecek barang-barang yang di terima terutama rokok dan sudah banyak yang hilang, sehingga Sdri. ANJANI menanyakan kepada rekan kerja saksi yaitu Saksi ADE SAPUTRA, Saksi AGUNG SETIADHY dengan mengatakan "hilang rokok 5 (lima) slok", sehingga Saksi ADE SAPUTRA melaporkan kejadian tersebut ke pada asisten kepala toko yaitu Saksi, dan kemudian Saksi langsung membuka rekaman CCTV dan melihat kejadian tersebut;
- Bahwa pelaku yang ada dalam rekaman CCTV saat itu adalah mantan karyawan alfamidi atas nama Terdakwa yang mana pernah menjadi karyawan toko Alfamidi saat saksi menjabat sebagai kepala Toko Alfamidi,

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Saksi mengenali secara jelas orang yang ada dalam Rekaman CCTV yang di kirim oleh Karyawan toko saat membuka CCTV tersebut;

- Bahwa Terdakwa pernah bekerja di toko Alfamidi tempat saksi bekerja pada tahun 2020, namun pada bulan Mei 2021 habis kontrak, sehingga tidak menjadi karyawan lagi;
- Bahwa cara Pelaku saat melakukan pencurian di toko Alfamidi yaitu dengan cara masuk melalui pintu depan dengan menggunakan kunci cadangan yang mana diambil saat bekerja sebagai karyawan toko Alfamidi namun saya tidak mengetahui apakah dia gandakan atau kunci sadangan yang dia ambil langsung serta saksi menjelaskan bahwa adapun alasan saksi sehingga saksi mengatakan bahwa orang yang ada dalam rekaman CCTV tersebut yang mana melakukan pencurian adalah Sdr.RAHMAT SADE Als MEMET karena sebelumnya saksi sudah kenal dengan pelaku tersebut dan saat itu saksi belum yaking nanti setelah karyawan toko mengatakan kepada saksi bahwa sebelum kejadian pada hari Minggu sekitar pukul 14.00 Wita pelaku datang di toko dan menanyakan keberadaan Emero yakni Sdr.YANSENG YUSA namun saat itu tidak ketemu dan langsung pulang dan malam itu juga pelaku dating kembakli bersama Pacarnya dan sempat ketemu dengan Sdr.ADE SAPUTRA namun saat itu belanja sama pacarnya;
- Bahwa jabatan Saksi di toko Alfamidi yaitu sebagai kepala toko dan bertanggung jawab atas keluar masuknya barang dalam dari toko serta saksi jelaskan bahwa yang memegang kunci pada malam kejadian adalah Sdr.ARUNG RAMADAN yang mana yang tugaskan paginya membuka toko, namun saat masuk Sdr. ARUNG belum mengetahui jika ada pencurian karena tidak ada tanda-tanda kerusakan dalam toko nanti setelah beberapa hari berjalan kemudian karyawan mengecek semua barang dan melihat banyak barang banyak yang hilang terutama rokok;
- Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa sesuai dengan hasil pengecekan saat itu berupa :
 - 16 (enam belas) dus Daia Detergen 1,8 Kg;
 - 2 (dua) dus susu box bayi & dewasa;
 - 16 (enam belas) bal minuman coca-cola, fanta, dan sprite 1,5 liter;
 - 5 (lima) dus soklin softergen 770 & 800 gr;
 - 3 (tiga) dus personal car/ kosmetik/shampoo/pepsodent;
 - 2 (dua) dus frisian flag sus kental manis;
 - 5 (lima) dus sun light jeruk nipis;
 - 5 (lima) slop rokok merek surya dan sampoerna;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) dus alfamidi facial tisle;
- 1 (satu) dus perlengkapan bayi (miyak kayu putih/telon/ tissue/sabun);
- 12 (dua belas) kg buah anggur/jeruk/apel;
- 2 (dua) dus french fries 2000 prm 138 g;
- 2 (dua) dus susu bear brand kaleng;
- 8 (delapan) dus mie instan;
- 1 (satu) dus sweetie bronze pantie 30;
- 5 (lima) dus air mineral aqua dan le minerale;
- 1 (satu) dus regal marie superuor 230/ 25 g;
- 1 (satu) dus hit aeolilyblosom 600 ml;
- 2 (dua) dus masker;
- 1 (satu) dus rinso detergen;
- 1 (satu) dus paseo baby wipes;
- 2 (dua) dus ultra mil coklat;
- 4 (empat) pieces khon guan biskuit merah;
- 2 (dua) dus samyang hot chicken ramen;
- 2 (dua) dus kanzler singles hot 65 g (55);
- 1 (satu) dus mr hottest maitos balado;
- 1 (satu) dus mogu-mogu nata de coco melon;
- 1 satu) dus lemonilo mie goreng;
- 5 (lima) minuman fanta, coca-cola, sprite 390 ml;
- 2 (dua) bal freshtea;
- 1 (satu) dus sosro teh botol;
- 2 (dua) milo uht 180 ml.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan adalah benar barang-barang milik toko alfamidi yang hilang;
- Bahwa kerugian yang di alami oleh PT.MIDI UTAMA INDONESIA sebesar Rp. 25.567.272,00 (Dua puluh lima juta lima ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah);
- Bahwa dalam rekaman cctv Terdakwa hanya seorang diri melakukan pencurian mulai dari mengangkat barang-barang dari gudang sampai ke depan pintu kemudian mengangkutnya menggunakan mobil;
- Bahwa toko alfamidi tersebut biasa dijadikan tempat tinggal namun hanya karyawan laki-laki yang diwajibkan tinggal dalam mess yang sudah disediakan di dalam toko;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadi pencurian tidak ada karyawan yang tinggal di toko tersebut karena semua karyawan telah pulang untuk merayakan Idul Fitri, dan baru saat itu toko tersebut kosong tidak ada orang yang tinggal
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 2 Mei 2022 sekitar jam 03.00 Wita, bertempat di Toko Alfamidi Batusitanduk, tepatnya di Dusun Beringin, Desa Batusitanduk, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu;
- Bahwa barang yang dicuri pada saat itu adalah barang campuran berupa sabun, sunlight, susu, pepsodent, cemilan, tissue, cola-cola, fanta, sprite, air aqua dan le minerale, sabun cuci, sabun mandi, namun Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlahnya dari masing-masing barang tersebut;
- Bahwa melakukan pencurian seorang diri;
- Bahwa melakukan pencurian dengan cara Terdakwa masuk ke dalam toko dengan membuka pintu bagian depan dengan menggunakan kunci cadangan yang mana sebelumnya kunci tersebut Terdakwa dapatkan saat masih bekerja di toko tersebut, kemudian Terdakwa mengeluarkan barang-barang yang ada dalam gudang melalui pintu depan, lalu ketika barang-barang sudah berada di luar Terdakwa mengunci kembali pintu toko, kemudian mengangkut barang tersebut dengan mobil yang digunakan Terdakwa malam itu, namun karena barang-barang tersebut tidak muat, maka Terdakwa menyimpannya di pinggir jalan, setelah itu Terdakwa pergi membawa sebagian barang yang ada di mobilnya kerumahnya di Desa Se'pon Kecamatan Lamasi, dan kembali mengambil sisa barang yang disimpan Terdakwa lalu kembali ke rumah Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya sudah mengetahui kalau hari-hari seperti itu toko alfamidi dalam keadaan kosong sesuai dengan pengalaman Terdakwa;
- Bahwa kontrak kerja Terdakwa sudah habis dan Terdakwa telah menyerahkan kunci kepada Sdr. Pak Rahman, namun kunci yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian adalah kunci yang Terdakwa dapatkan di depan teras saat Terdakwa masih bekerja di toko tersebut, dan pihak toko alfamidi tidak pernah menanyakan mengenai kunci tersebut, sehingga kunci tersebut terus dibawa oleh Terdakwa;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak merencanakan pencurian namun ketika berada di depan toko dan melihat toko dalam keadaan sepi dan tidak ada orang, maka muncul niat Terdakwa untuk mencuri;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mencuri barang-barang dari toko alfamidi untuk dijual kembali karena Terdakwa tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki uang;
- Bahwa Terdakwa belum menjual barang-barang tersebut, namun sebagian sudah Terdakwa gunakan;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022, sekitar pukul 02.00 wita, Terdakwa berangkat dari Lamasi menuju Kota Palopo, namun dalam perjalanan Terdakwa singgah di Toko Alfamidi, dan melihat-lihat kondisi toko karena Terdakwa ingat memiliki kunci toko alfamidi, setelah melihat toko dalam keadaan kosong, maka Terdakwa kembali kerumah Terdakwa yang terletak di Desa Se'pon Kecamatan Lamasi untuk mengambil kunci, dan kembali ke toko alfamidi, setelah itu Terdakwa langsung membuka toko dan mengecek kondisi toko, setelah memastikan tidak ada orang di dalam toko, Terdakwa langsung masuk ke dalam gudang dan mengambil barang-barang dari dalam gudang, kemudian Terdakwa mengeluarkan barang-barang tersebut keluar toko, dan menaikannya ke atas mobil, sekitar kurang lebih satu kilo Terdakwa menurunkan barang-barang tersebut di pinggir jalan yang agak sepi kemudian kembali ke toko alfamidi dan mengambil sisanya, kemudian barang tersebut Terdakwa bawa pulang kerumahnya, setelah menyimpan barang di rumah, Terdakwa kembali ke pinggir jalan untuk mengambil barang yang sebelumnya Terdakwa simpan, dan membawa barang-barang tersebut kerumah;
- Bahwa Terdakwa menerangkan orang tua Terdakwa sempat bertanya perihal barang-barang tersebut, namun Terdakwa menjawab bahwa barang-barang tersebut dibeli dan rencananya akan dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa menerangkan barang yang dicuri oleh Terdakwa saat itu berupa :
 - 16 (enam belas) dus Daia Detergen 1,8 Kg;
 - 2 (dua) dus susu box bayi & dewasa;
 - 16 (enam belas) bal minuman coca-cola, fanta, dan sprite 1,5 liter;
 - 5 (lima) dus soklin softergen 770 & 800 gr;
 - 3 (tiga) dus personal car/ kosmetik/shampo/pepsodent;
 - 2 (dua) dus frisian flag sus kental manis;
 - 5 (lima) dus sun light jeruk nipis;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5 (lima) slop rokok merek surya dan sampoerna;
- 2 (dua) dus alfamidi facial tisle;
- 1 (satu) dus perlengkapan bayi (miyak kayu putih/telon/ tissue/sabun);
- 12 (dua belas) kg buah anggur/jeruk/apel;
- 2 (dua) dus french fries 2000 prm 138 g;
- 2 (dua) dus susu bear brand kaleng;
- 8 (delapan) dus mie instan;
- 1 (satu) dus sweety bronze pantie 30;
- 5 (lima) dus air mineral aqua dan le minerale;
- 1 (satu) dus regal marie superuioir 230/ 25 g;
- 1 (satu) dus hit aeolilyblosom 600 ml;
- 2 (dua) dus masker;
- 1 (satu) dus rinso detergen;
- 1 (satu) dus paseo baby wipes;
- 2 (dua) dus ultra mil coklat;
- 4 (empat) pieces khon guan biskuit merah;
- 2 (dua) dus samyang hot chicken ramen;
- 2 (dua) dus kanzler singles hot 65 g (55);
- 1 (satu) dus mr hottest maitos balado;
- 1 (satu) dus mogu-mogu nata de coco melon;
- 1 (satu) dus lemonilo mie goreng;
- 5 (lima) minuman fanta, coca-cola, sprite 390 ml;
- 2 (dua) bal freshtea;
- 1 (satu) dus sosro teh botol;
- 2 (dua) milo uht 180 ml.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 16 (enam belas) dus Daia Detergen 1,8 Kg;
2. 2 (dua) dus susu box bayi & dewasa;
3. 16 (enam belas) bal minuman coca-cola, fanta, dan sprite 1,5 liter;
4. 5 (lima) dus soklin softergen 770 & 800 gr;
5. 3 (tiga) dus personal car/ kosmetik/shampo/pepsodent;
6. 2 (dua) dus frisian flag sus kental manis;
7. 5 (lima) dus sun light jeruk nipis;
8. 5 (lima) slop rokok merek surya dan sampoerna;
9. 2 (dua) dus alfamidi facial tisle;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) dus perlengkapan bayi (miyak kayu putih/telon/ tissue/sabun);
11. 12 (dua belas) kg buah anggur/jeruk/apel;
12. 2 (dua) dus french fries 2000 prm 138 g;
13. 2 (dua) dus susu bear brand kaleng;
14. 8 (delapan) dus mie instan;
15. 1 (satu) dus sweetie bronze pantie 30;
16. 7 (tujuh) dus air mineral aqua dan le minerale;
17. 1 (satu) dus regal marie superuioir 230/ 25 g;
18. 1 (satu) dus hit aeolilyblosom 600 ml;
19. 2 (dua) dus masker;
20. 2 (dua) dus rinso detergen;
21. 1 (satu) dus paseo baby wipes;
22. 2 (dua) dus ultra mil coklat;
23. 4 (empat) pieces khon guan biskuit merah;
24. 2 (dua) dus samyang hot chicken ramen;
25. 2 (dua) dus kanzler singles hot 65 g (55);
26. 1 (satu) dus mr hottest maitos balado;
27. 1 (satu) dus mogu-mogu nata de coco melon;
28. 1 (satu) dus lemonilo mie goreng;
29. 5 (lima) minuman fanta, coca-cola, sprite 390 ml;
30. 2 (dua) bal freshtea;
31. 1 (satu) dus sosro teh botol; dan
32. 2 (dua) milo uht 180 ml.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa pencurian pada hari Senin tanggal 02 Mei 2022, Pkl. 03.00 Wita di Toko Alfamidi Batusitanduk yang terletak di Dusun Beringin, Desa Batusitanduk, Kec. Walenrang, Kabupaten Luwu
- Bahwa terekam dalam rekaman CCTV, yang ternyata adalah mantan karyawan Toko Alfamidi Batusitanduk yaitu Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut setelah dilakukan pengecekan diketahui terdapat beberapa barang-barang yang hilang yaitu;
 - 16 (enam belas) dus Daia Detergen 1,8 Kg;
 - 2 (dua) dus susu box bayi & dewasa;
 - 16 (enam belas) bal minuman coca-cola, fanta, dan sprite 1,5 liter;
 - 5 (lima) dus soklin softergen 770 & 800 gr;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) dus personal car/ kosmetik/shampo/pepsodent;
- 2 (dua) dus frisian flag sus kental manis;
- 5 (lima) dus sun light jeruk nipis;
- 5 (lima) slop rokok merek surya dan sampoerna;
- 2 (dua) dus alfamidi facial tisle;
- 1 (satu) dus perlengkapan bayi (miyak kayu putih/telon/ tissue/sabun);
- 12 (dua belas) kg buah anggur/jeruk/apel;
- 2 (dua) dus french fries 2000 prm 138 g;
- 2 (dua) dus susu bear brand kaleng;
- 8 (delapan) dus mie instan;
- 1 (satu) dus sweety bronze pantie 30;
- 5 (lima) dus air mineral aqua dan le minerale;
- 1 (satu) dus regal marie superuor 230/ 25 g;
- 1 (satu) dus hit aeolilyblosom 600 ml;
- 2 (dua) dus masker;
- 1 (satu) dus rinso detergen;
- 1 (satu) dus paseo baby wipes;
- 2 (dua) dus ultra mil coklat;
- 4 (empat) pieces khon guan biskuit merah;
- 2 (dua) dus samyang hot chicken ramen;
- 2 (dua) dus kanzler singles hot 65 g (55);
- 1 (satu) dus mr hottest maitos balado;
- 1 (satu) dus mogu-mogu nata de coco melon;
- 1 (satu) dus lemonilo mie goreng;
- 5 (lima) minuman fanta, coca-cola, sprite 390 ml;
- 2 (dua) bal freshtea;
- 1 (satu) dus sosro teh botol;
- 2 (dua) milo uht 180 ml.
- Bahwa kerugian yang di alami oleh PT.MIDI UTAMA INDONESIA sebesar Rp. 25.567.272,00 (Dua puluh lima juta lima ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah);
- Bahwa telah ada perdamaian antara Terdakwa dan juga pihak Manajemen Alfamidi dan Terdakwa telah mengganti seluruh kerugian yang ditimbulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat

(1) Ke-3 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan di waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekerangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan menurut hukum, perbuatan apa yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa yaitu Terdakwa **RAHMAT SADE Alias MEMET Bin SANNANG** telah dihadapkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya, dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap apa yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**barangsiapa**" telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian dari mengambil dalam unsur ini adalah memindahkan sesuatu barang yang berwujud maupun tidak berwujud dari tempat asal ketempat lain yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dimiliki dengan cara yang bertentangan dengan undang-undang atau keputusan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu yang berwujud yang bernilai ekonomis bagi sipemilik barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang-barang yang berada dalam kekuasaan yang mempunyai barang dengan adanya titel atas hak yang sah atau setidaknya adanya tanda bukti kepemilikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan Undang-Undang atau keputusan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan juga keterangan Para Terdakwa yang diperkuat dengan barang bukti yang seluruhnya saling bersesuaian diketahui:

- Bahwa telah terjadi peristiwa pencurian pada hari Senin tanggal 02 Mei 2022, Pkl. 03.00 Wita di Toko Alfamidi Batusitanduk yang terletak di Dusun Beringin, Desa Batusitanduk, Kec. Walenrang, Kabupaten Luwu
- Bahwa terekam dalam rekaman CCTV, yang ternyata adalah mantan karyawan Toko Alfamidi Batusitanduk yaitu Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut setelah dilakukan pengecekan diketahui terdapat beberapa barang-barang yang hilang yaitu;
 - 16 (enam belas) dus Daia Detergen 1,8 Kg;
 - 2 (dua) dus susu box bayi & dewasa;
 - 16 (enam belas) bal minuman coca-cola, fanta, dan sprite 1,5 liter;
 - 5 (lima) dus soklin softergen 770 & 800 gr;
 - 3 (tiga) dus personal car/ kosmetik/shampo/pepsodent;
 - 2 (dua) dus frisian flag sus kental manis;
 - 5 (lima) dus sun light jeruk nipis;
 - 5 (lima) slop rokok merek surya dan sampoerna;
 - 2 (dua) dus alfamidi facial tisle;
 - 1 (satu) dus perlengkapan bayi (miyak kayu putih/telon/ tissue/sabun);
 - 12 (dua belas) kg buah anggur/jeruk/apel;
 - 2 (dua) dus french fries 2000 prm 138 g;
 - 2 (dua) dus susu bear brand kaleng;
 - 8 (delapan) dus mie instan;
 - 1 (satu) dus sweety bronze pantie 30;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) dus air mineral aqua dan le minerale;
- 1 (satu) dus regal marie superuioir 230/ 25 g;
- 1 (satu) dus hit aeolilyblosom 600 ml;
- 2 (dua) dus masker;
- 1 (satu) dus rinso detergen;
- 1 (satu) dus paseo baby wipes;
- 2 (dua) dus ultra mil coklat;
- 4 (empat) pieces khon guan biskuit merah;
- 2 (dua) dus samyang hot chicken ramen;
- 2 (dua) dus kanzler singles hot 65 g (55);
- 1 (satu) dus mr hottest maitos balado;
- 1 (satu) dus mogu-mogu nata de coco melon;
- 1 satu) dus lemonilo mie goreng;
- 5 (lima) minuman fanta, coca-cola, sprite 390 ml;
- 2 (dua) bal freshtea;
- 1 (satu) dus sosro teh botol;
- 2 (dua) milo uht 180 ml.
- Bahwa kerugian yang di alami oleh PT.MIDI UTAMA INDONESIA sebesar Rp. 25.567.272,00 (Dua puluh lima juta lima ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah);
- Bahwa telah ada perdamaian antara Terdakwa dan juga pihak Manajemen Alfamidi dan Terdakwa telah mengganti seluruh kerugian yang ditimbulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** telah terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan di waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekerangan tertutup yang ada rumahnya, yang dillakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa pengertian dari waktu malam menurut Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit atau menjelang pagi hari;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pengertian dari rumah adalah tempat yang digunakan untuk tempat tinggal, berdiam siang dan malam;

Menimbang bahwa pengertian dari pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatannya tersebut pada hari Senin tanggal 02 Mei 2022, **Pkl. 03.00 Wita di Toko Alfamidi Batusitanduk** yang terletak di Dusun Beringin, Desa Batusitanduk, Kec. Walenrang, Kabupaten Luwu;

Menimbang, bahwa waktu kejadian dimana Terdakwa melakukan perbuatan pengambilan barang ialah menunjukkan **pukul 03.00 wita**, yang mana waktu tersebut dalam KUHPidana termasuk dalam pengertian malam hari, karena waktu tersebut adalah waktu diantara matahari terbenam dan matahari belum terbit, sehingga dari fakta tersebut telah diketahui bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya ialah dilakukan pada malam hari sebagaimana dimaksud pada pasal 98 KUHPidana;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"pada malam hari dalam pekarangan tertutup"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, pada intinya Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, yang untuk selanjutnya akan dituangkan dalam Amar Putusan ini;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa Merugikan korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan serta mengakui perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Telah ada perdamaian antara Terdakwa dan juga pihak Manajemen Alfamidi dan Terdakwa telah mengganti seluruh kerugian yang ditimbulkan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAT SADE Alias MEMET Bin SANNANG** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian dalam keadaan memberatkan”** sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 14 (empat belas) dos DAIA detergen 1,8 Kg ;
 - 6 (enam) pcs susu box bayi dan dewasa,;
 - 4 (empat) bal dan 4 (empat) pcs minuman ringan Coca – cola, Fanta, dan Sprite ukuran 1,5 (satu koma lima) liter ;
 - 5 (lima) dos Soklin Softdetergent 770 dan 800 Gram ;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) dos personal car/kosmetik/shampoo/pepsodent ;
- 2 (dua) dos Frisian Flag Susu Kental Manis ;
- 5 (lima) Dos Sunlight jeruk nipis ;
- 4 (empat) slop dan 6 (enam) pcs rokok merk Surya dan Sampoerna ;
- 2 (dua) dos Alfamidi Facia Tisle ;
- 1 (satu) dos perlengkapan bayi (minyak kayu putih/telon/tissue/sabun)
- 2 (dua) dos French fries 2000 PRM 138 Gram ;
- 1 (satu) dos dan 28 Pcs Susu Bearbrand kaleng ;
- 6 (enam) dos mie instan ;
- 7 (tujuh) Dos air mineral Aqua dan Le Minerale ;
- 1 (satu) dos Marrie Regal Superior 230 / 25 G ;
- 1 (satu) dos Hit AelolillyBlossom 600 ml ;
- 1 (satu) dos masker ;
- 2 (dua) dos RINSO Detergent ;
- 1 (satu) dos Paseo Baby Wipes ;
- 2 (dua) dos Ultramilk coklat ;
- 4 (empat) pcs Khong Guan Biskuit merah ;
- 1 (satu) dos Hot Samyang Chicken Ramen ;
- 1 (satu) dos MR. HOTTEST MAITOS BALADO ;
- 1 (satu) dos Mogu – mogu Nata de coco melon ;

Dikembalikan kepada PT. MIDI UTAMA INDONESIA (Toko Alfamidi Batu Sitanduk) melalui Saksi AGUNG SETIADHY Alias AGUNG Bin PALETEAN.

- 1 (satu) buah Flashdisk berwarna putih coklat Robot RF116 16 GB yang berisikan rekaman CCTV sebelum terjadi pencurian dan saat terjadi pencurian ;

Dikembalikan kepada Saksi SELPIANI SOPA

- 1 (satu) lembar baju kaos warna abu – abu lengan panjang yang pada bagian depannya bertuliskan RUSTY dan berkotak – kotak ; dan
- 1 (satu) buah kunci warna silver merk SES SPAIN dengan nomor 95603A.

Dirampas untuk negara

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa, pada hari Senin, tanggal 05 September 2022, oleh kami, Yohanes Richard Tri Arichi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Hidayat, S.H., Imam Setyawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 07 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muh. Alauddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa, serta dihadiri oleh Dedy Nurjatmiko, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Hidayat, S.H.

Yohanes Richard Tri Arichi, S.H.

Imam Setyawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Muh. Alauddin, S.H.